



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 64 TAHUN 1999**

T E N T A N G

**RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT - ALAT BESAR DAN ALAT - ALAT
ANGKUTAN MILIK PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa besarnya retribusi pemakaian alat - alat besar dan alat - alat angkutan milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 14 Tahun 1991 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian saat ini, untuk itu perlu di tinjau kembali ;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a. tersebut diatas dan sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah dimaksud, dipandang perlu menetapkan besarnya retribusi pemakaian alat - alat besar dan alat - alat angkutan milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat** Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 14 Tahun 1991 tentang Retribusi Pemakaian Alat - alat Besar dan Alat - alat Angkutan Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Memperhatikan** Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 02 / Pimp/1/1999 - 2000 tanggal 16 April 1999 tentang Persetujuan Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian alat - alat Besar dan alat angkutan milik Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT - ALAT BESAR DAN ALAT - ALAT ANGKUTAN MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

Pasal

Merubah besarnya Retribusi pemakaian alat - alat besar dan alat - alat angkutan milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung sebagaimana ditetapkan dalam BAB III pasal 5 butir a. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 14 Tahun 1991 tentang Retribusi pemakaian alat - alat besar dan alat - alat angkutan milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 2

Besarnya retribusi pemakaian alat - alat besar dan alat - alat angkutan milik Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Hal - hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 14 Tahun 1991.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 3 Juli 1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

dt o

Drs. O E M A R S O N O

Tembusan

1. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung di Telukbetung.
2. Inspektur Wilayah Propinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Dispenda Tingkat I Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Dati. I Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Lampung di Telukbetung.
6. Kepala Biro Perbekalan Setwilda Tingkat I Lampung di Telukbetung.
7. Himpunan Keputusan.